

**PROSEDUR PENYELESAIAN TUNGGAKAN IURAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN PADA BPJS KETENAGAKERJAAN
CABANG PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

**MHD. AFI AL FURQAN DEZI PUTRA
NPM : 2010012111035**

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

No. Reg : 29/Skripsi/HTN/FH/II-2024




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 29/ Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Mhd. Afi Al-Furqan Dezi Putra
NPM : 2010012111035
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Prosedur Penyelesaian Tunggakan Iuran
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada BPJS
Ketenagakerjaan Cabang Padang


Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara
pada Hari Senin Tanggal Sembilan Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Maiyestati, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H.(Anggota Penguji) 
3. Nurbeti, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 29/ Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Mhd. Afi Al-Furqan Dezi Putra
NPM : 2010012111035
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Prosedur Penyelesaian Tunggakan Iuran
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada BPJS
Ketenagakerjaan Cabang Padang

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Enam Bulan Februari Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Maiyestati, S.H., M.H.

(Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



Dr. Saadjar Pebrihariati, R., S.H., M.H)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)

**PROSEDUR PENYELESAIAN TUNGGAKAN IURAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN PADA BPJS KETENAGAKERJAAN
CABANG PADANG**

Mhd.Afi Al Furqan Dezi Putra¹ Dr. Maiyestati, S.H., M.H¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email : Afialfurqan@gmail.com

ABSTRAK

BPJS Ketenagakerjaan adalah lembaga berwenang mengatur pemberian jaminan kepada tenaga kerja, dan berfungsi memberikan perlindungan hukum atas pemenuhan hak-hak pekerja tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang melaporkan di Kota Padang tunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan para peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun 2023 mendatata jumlah total rincian sebesar Rp 4,8 M. Rumusan Masalah : (1) Bagaimana prosedur penyelesaian tunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang? (2) Apa saja kendala Ketenagakerjaan Cabang Padang menyelesaikan tunggakan iuran? (3) Apa saja upaya mengatasi kendala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang dalam penyelesaian tunggakan iuran? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan sumber data primer, dan sekunder. Teknik pengumpulan data studi dokumen, dan wawancara. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil Penelitian : (1)Prosedur penyelesaian tunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang yaitu dengan melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pemberitahuan tunggakan konsekuensi apabila tidak melunasi tunggakan iuran.(2)Kendala BPJS Ketenagakerjaan menyelesaikan tunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu Hilangnya alamat perusahaan penunggak iuran, dan Kurangnya kesadaran perusahaan membayar iuran.(3)Upaya mengatasi kendala BPJS ketenagakerjaan Cabang Padang menyelesaikan tunggakan iuran jaminan sosial yaitu penelusuran alamat, penggunaan sumber informasi resmi, pemberitahuan publik, kerjasama dengan pihak eksternal, dan peningkatan sistem informasi.

Kata Kunci: BPJS Ketenagakerjaan, Pekerja, Perusahaan, Tunggakan Iuran

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT karena nikmat serta karunia-nya Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini yang berjudul **“PROSEDUR PENYELESAIAN TUNGGAKAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PADA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG PADANG”**.

Dengan ini semoga karya ilmiah ini senantiasa diridhoi Allah SWT dan memberikan manfaat. Tak lupa juga rahmat beserta salam yang sebesar-besarnya kita panjatkan kepada contoh teladan dan penyempurna akhlak manusia yaitu Rasulullah Muhammad SAW, Allahumma Shalli ala Muhammad wa'ala ali Muhammad.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir prasyarat demi memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Universitas Bung Hatta. Dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari Pembimbing Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H. Kemudian ucapan terima kasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pengerjaan karya ilmiah ini, yaitu kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Bapak Hendriko Arizal, S.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag M.H. selaku Ketua bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr. Maiyestati S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan fikirannya untuk memberikan bimbingan serta arahan ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Ibu Deswita Rosra S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik

6. Bapak/Ibu segenap Dosen yang mengajar di Universitas Bung Hatta khususnya pada Fakultas Hukum Tata Negara yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama ini.
7. Kepada kedua orang tua yaitu Pauzi Indra S.H (Papa) dan Ibu Dewi Sartika Yanti Amd.Kep. (Mama) yang telah membesarkan penulis dengan segenap hati, yang telah memberikan support moral, mental serta material kepada penulis dan sebagai salah satu support system penulis dalam menjalankan kehidupan serta untuk menyelesaikan Pendidikan ini.
8. Kepada seluruh teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi Strata Satu nya.

Atas segala bantuan yang diberikan, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga jasa baik yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda, Aamiin Ya Rabbal „Alamin. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai usaha penyempurnaan kearah lebih baik lagi.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan dan ketulusan hambanya, Aamiin.

Padang, Februari 2024
Penulis

Mhd.Afi Al-Furqan Dezi Putra
2010012111035

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Mengenai Prosedur	10
B. Tinjauan Mengenai Penyelesaian	10
C. Tinjauan Mengenai Tunggakan	10
D. Tinjauan Mengenai Iuran.....	10
E. Tinjauan Mengenai Jaminan Sosial	11
F. Tinjauan Mengenai Ketenagakerjaan	11
G. Tinjauan Mengenai BPJS Ketenagakerjaan.....	11
1. Pengertian BPJS Ketenagakerjaan	11
2. Sejarah BPJS Ketenagakerjaan.....	14
3. Fungsi dan Tugas BPJS Ketenagakerjaan	17
4. Wewenang BPJS Ketenagakerjaan	18

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penyelesaian Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang.....	23
B. Kendala-kendala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang untuk Menyelesaikan Tunggakan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.....	44
C. Upaya-upaya Mengatasi Kendala yang Dihadapi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang Dalam Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	47

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	51
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional antar pusat dan daerah. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan paradigma dengan banyak pihak, yaitu pemerintah, perusahaan, pekerja/buruh dan masyarakat. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling mendukung.

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Pasal 33 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.

¹Ada beberapa perubahan yang terjadi terhadap Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Sinaga, Niru Anita dan Tiberius Zaluchu, 2019, “*Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia*”, Jurnal Tekonologi Industri, Vol. 6 No. 1. Diakses pada 10 Oktober 2023

tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan terjadi perubahan terhadap Undang-Undang tersebut menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan berubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Jaminan sosial bagi tenaga kerja merupakan salah satu hak asasi manusia dan hak sebagai warga negara yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) memberikan landasan dan kepastian hukum tentang perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Penerapan kepersertaan bersifat wajib di Negara terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang tertuang di dalam Pasal 19 Ayat (2) yang bahwasanya isinya pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mengamanatkan PT. Jamsostek berubah menjadi badan hukum publik, sehingga sejak tanggal 1 Januari 2014 PT. Jamsostek bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan adalah suatu badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dengan penambahan program Jaminan Pensiun (JP) mulai 1 Juli 2015, bagi seluruh pekerja di Indonesia termasuk orang asing yang bekerja minimal 6 (enam) bulan di Indonesia.

Dalam menyelenggarakan program BPJS Ketenagakerjaan hal yang menyangkut perluasan dan peningkatan kepesertaan baik tenaga kerja maupun perusahaan adalah menjadi patokan utama bagaimana peran BPJS Ketenagakerjaan dapat berjalan merata bagi semua lapisan tenaga kerja. Mengingat program BPJS Ketenagakerjaan adalah program yang mengutamakan kesejahteraan para tenaga kerja beserta keluarganya, maka hak-hak dan sebagai seorang pekerja baik formal dan non formal sangat di prioritaskan jika terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sumber:
Kemenaker,

Tahun	Data Peserta BPJS Ketenagakerjaan	
	Tenaga Kerja Aktif	Tenaga Kerja Non Aktif
2022	64,76 %	35,24 %
2023	64,33 %	35,67%

<https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-rdata/1151> diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa tercatat sebanyak 54,88 juta orang se-Indonesia terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 2023 . Jumlah ini terdiri dari sekitar 64,33 persen tenaga kerja aktif dan sekitar 35,67 persen tenaga kerja non aktif. Dibandingkan dengan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2022, dimana terdaftar jumlah tenaga kerja. Aktif sekitar 64,76 % dan sekitar 35,24 % tenaga kerja non aktif ² Salah satu kewajiban badan usaha adalah melaksanakan kewajibannya. seperti membayar iuran setiap pekerja yang bekerja dengan badan usaha setiap bulan.

Kemnaker, <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-rdata/1151> diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Padang melaporkan di Kota Padang untuk tunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dari para peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun 2023 BPJS ketenagakerjaan Kota Padang mendata jumlah total rincian sebesar Rp 4,8 M.³ Dari kasus yang telah terjadi tersebut menjadi gambaran bahwa tatanan sistem jaminan sosial pada perusahaan baik secara perseorangan maupun persekutuan masih jauh dari apa yang dinamakan layak. Untuk melakukan pengawasan yang baik pun masih sulit, karena efek pelaksanaan operasional suatu perusahaan oleh pemerintah masih kurangnya koordinasi penuh. Padahal, kesejahteraan pekerja pada suatu perusahaan harus selalu diperhatikan oleh perusahaan tersebut. Seperti amanat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Posisi pemerintah sebagai pengawas yang serba sulit dengan gerak perusahaan penunggak sebagai dasar melakukan pembayaran iuran.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang berupaya semaksimal mungkin untuk menagih tunggakan tersebut mulai dari mengirim tagihan, ditelpon, hingga mengangkat masyarakat sebagai kader BPJS Ketenagakerjaan untuk mengunjungi dan menagih peserta yang menunggak tersebut. Oleh karena itu, Penulis melakukan penelitian dan mendalami lebih lanjut dengan menuangkannya dalam skripsi dengan judul **PROSEDUR PENYELESAIAN TUNGGAKAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PADA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG PADANG**

B. Rumusan Masalah

³ <https://sumbar.antaraneews.com/berita/515449/kejari-padang-bantu-tarik-tunggakan-iuran-bpjs-kesehatan> diakses pada tanggal 13 Oktober 2023

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur penyelesaian tunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelesaikan tunggakan iuran jamnan sosial ketenagakerjaan Cabang Padang?
3. Apa saja upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang dalam prosedur penyelesaian tunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa prosedur penyelesaian tunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelesaikan tunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi BPJS ketenagakerjaan Cabang Padang dalam menyelesaikan tunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap badan usaha penunggak jaminan ketenagakerjaan.

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara ilmiah atau teknik yang digunakan demi memperoleh data mengenai suatu objek dari penelitian yang memiliki tujuan dalam memecahkan suatu permasalahan. Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian sosiologis, didasarkan pada data primer, data primer adalah data yang diperoleh

langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan.⁴

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu melalui penelitian lapangan. Data yang diperoleh langsung dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang merupakan informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh penulis yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder biasanya bisa didapatkan melalui buku, publikasi pemerintah, laporan, jurnal, hingga berbagai situs yang berkaitan dengan informasi yang sedang dicari.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

⁴ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 55.

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2013 tentang Tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang tertulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah salah satu teknik yang dipakai guna pencarian informasi dalam sumber yang terdokumentasi. Undang-Undang, arsip, catatan, dokumen resmi yang relevan, dan lainnya.⁵ Dalam penelitian, juga membutuhkan artikel dan jurnal yang dapat mendukung permasalahan yang akan dibahas dalam meneliti.

b. Wawancara

Jenis Teknik wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan

⁵ Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 206.

responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (Paduan wawancara). Wawancara akan dilakukan penulis dengan narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian yang dapat dilakukan dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang Petugas Pemeriksaa Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang.⁶

4. Analisa Data

Berdasarkan bahan dan data yang dikumpulkan baik data primer dan sekunder di susun sistematis dan analisis menggunakan metode analisis kualitatif ialah analisis data yang dilakukan dimana data sudah di peroleh kemudian di olah dengan di uraikan dalam bentuk kalimat, atau dengan kata lain,⁷ Analisis kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka.⁸

⁶ Maiyestati, *op cit*, hlm 59.

⁷ Mardalis, 2009, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 26.

⁸ Maiyestati, *op cit*, hlm 81.